

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini secara keseluruhan menyimpulkan bahwa pelaksanaan peran Babinsa dalam pemberdayaan ketahanan sosial wilayah berjalan cukup baik melalui kegiatan pembinaan masyarakat, komunikasi sosial, dan kerja sama dengan aparat serta masyarakat. Akan tetapi, kelancaran tersebut lebih banyak ditopang oleh inisiatif personal Babinsa dan kesepakatan informal di lapangan, bukan oleh kepastian aturan teknis yang mengikat, sehingga capaian yang terlihat baik ini sesungguhnya rawan tidak konsisten antarpersonel maupun antarwaktu. Kerapuhan ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kewenangan Babinsa, serta belum adanya mekanisme evaluasi yang jelas.

Pelaksanaan peran Babinsa Koramil 1007-01/Banjarmasin Timur secara umum telah sesuai dengan mandat OMSP dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1, 6, dan 8 kemudian Pasal 8 serta prinsip supremasi sipil dalam Pasal 2. Namun demikian, ditemukan potensi ketidaksesuaian pada Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 yaitu irisan kewenangan dengan Bhabinkamtibmas dalam perbantuan tugas keamanan dan ketertiban, karena hingga kini belum terdapat Undang-Undang khusus yang mengatur demarkasi teknisnya. Dengan demikian, kesesuaian yang tampak baik pada tataran praktik ini sesungguhnya bertumpu pada kekosongan regulasi yang belum diuji secara normatif, bukan pada kepastian hukum yang

terjamin, sehingga tetap menyimpan potensi tumpang tindih kewenangan maupun inkonsistensi pelaksanaan pada masa mendatang.

B. Saran

Babinsa diharapkan terus meningkatkan pendekatan yang partisipatif dan memperkuat komunikasi dengan masyarakat. Pembentuk Undang-Undang dan pemangku kepentingan terkait perlu segera menyusun regulasi teknis yang mengatur demarkasi kewenangan antara Babinsa dan Bhabinkamtibmas, agar pelaksanaan perbantuan tugas keamanan dan ketertiban benar-benar memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana disyaratkan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 2025. Pemerintah daerah juga perlu mendukung melalui koordinasi dan program bersama yang menunjang ketahanan sosial wilayah. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dan memahami peran Babinsa agar tercipta kerja sama yang baik dalam menjaga stabilitas sosial wilayah.

